

Jakarta, 31 Januari 2018

Laporan Permasalahan Regulasi Besi dan Baja

Penghapusan pemeriksaan di bea cukai untuk impor besi dan baja paduan mulai bulan Februari ini dan mengenai kewajiban pengajuan elektronik dan penyimpanan dokumen oleh Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan pada tgl 1 Februari 2018 akan mulai memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan yang ditetapkan bulan September 2017 dan Januari 2018 mengenai impor besi, baja paduan dan besi turunannya. Dengan revisi tersebut, diharapkan dengan dihapusnya pemeriksaan oleh bea cukai dapat memperpendek waktu di bea cukai. Di sisi lain, importir diminta untuk mengajukan pengarsipan elektronik dan dokumentasi yang benar ke Kementerian Perdagangan.

Beberapa penghapusan Keputusan Menteri Perdagangan di th 2016

Kementerian Perdagangan pada bulan Desember 2016 menetapkan aturan impor besi, baja paduan dan besi turunannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan no. 82 th 2016 (lihat artikelnya pada 16 Februari 2017), kemudian pada bulan September 2017 dengan Keputusan Menteri Perdagangan No.63 th 2017, No. 71 th 2017 dan di bulan Januari 2018 dengan No. 22 th 2018. Dalam rangkaian revisinya, Keputusan Menteri Perdagangan No. 82 th 2016 telah mengalami beberapa perubahan seperti penghapusan pemeriksaan yang dilakukan bea cukai saat impor dan diubah menjadi lapor diri ke Kementerian Perdagangan dan audit pasca proses dan prosedur revisi tersebut akan diperkenalkan mulai 1 Februari 2018.

Perubahan utama peraturan tersebut sebagai berikut.

(1) Perubahan utama dibandingkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 63 th 2017

- Target kargo impor berubah dari sebelumnya 493 item menjadi 453 item. (perubahan dikarenakan transisi ke HS versi 2017 " sistem terpadu nama dan nomor klasifikasi produk standar internasional")

- Catatan, Ketentuan tersebut berlaku untuk 17 macam kondisi baja dan turunannya, tetapi tidak berlaku untuk baja paduan yang memenuhi 7 kondisi (revisi dari pasal 22 Keputusan Menteri Perdagangan No. 82 th 2016)


(2) Perubahan utama menurut pasal 22 th 2018.

- Tidak perlu mengajukan penilaian teknis dari Kementerian Perindustrian (Penghapusan pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perdagangan No. 82 th 2016)

- Mengirimkan formulir self-declaration dengan memasukkan nomor deklarasi impor ke sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan

- Audit dilakukan oleh Biro Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan · Direktur Jenderal Pengendalian Komersial (Penyisipan Pasal 12B)

• Ada penambahan terkait dengan hukuman bagi pelanggaran kewajiban, tidak boleh mengajukan permohonan kembali formulir persetujuan impor selama 2 tahun. (penyisipan pasal 17A)



Serangkaian revisi diharapkan mempersingkat waktu bea cukai, karena inspeksi di bea cukai dihapuskan. Sebagai gantinya, importir akan diminta untuk mendapatkan pendaftaran INATRADE yang benar, penyimpanan dokumen yang tepat, dan korespondensi audit setelah selesai proses impor.

(Sumber) Badan Informasi Perdagangan JETRO ("Diperlukan pengarsipan elektronik dan penyimpanan dokumen dalam impor baja dan turunannya -- pemeriksaan bea cukai dihapuskan oleh Kementerian Perdagangan mulai bulan Februari") (<https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/01/28d1d0f29a0b0e00.html>)

Perhatian

Mengenai pasca audit, ada kemungkinan importir dapat melakukan di kemudian hari berdasarkan informasi yang terdaftar di sistem Kementerian Perdagangan (INATRADE), jadi penting bagi importir untuk mendaftarkan INATRADE secara benar dan menyimpan dokumen yang relevan.